



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur / Tanggal lahir : 17 tahun / XXX
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 07 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh FAUZI ARIFIN, S.H., dan rekan (Advokat) pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad beralamat di Jalan Raden Intan Gg. Tulang Bawang I No. 12 Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 30 Juli 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah supaya Anak Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan serta menjatuhkan pidana berupa pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan di LPKA Kelas II Bandar Lampung sebagai pengganti denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam; 1 (satu) helai baju kaos warna putih; 1 (satu) helai bra berwarna hitam; 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink; 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 S warna hitam.. Agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. – (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum mengajukan permohonan secara tertulis yang pada prinsipnya merupakan permohonan untuk penjatuhan hukuman seringannya sehubungan Anak menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengarkan permohonan Anak tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) , pada Hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Anak Korban yang beralamatkan di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang merupakan mantan pacar anak korban mengirim pesan melalui media sosial WhatsApp yang membahas tentang ciuman dan oleh Anak isi percakapan tersebut di tangkap layar (Screen Shoot) dan pada saat saksi Anak sedang sendirian di rumah, Anak ingin datang ke rumah anak saksi namun saksi Anak menolak dan saat itu Anak mengancam anak korban akan menyebarkan tangkap layar percakapan anak dan anak saksi dan karena takut maka anak saksi menyetujui permintaan Anak lalu anak mengirimkan lokasi rumah Anak saksi, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Anak pergi menuju rumah Anak Korban yang beralamatkan di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dan sesampainya di lokasi Anak masuk ke dalam rumah Anak Korban dan berbincang-bincang, kemudian Anak raba-raba payudara Anak Korban lalu anak menarik tangan anak korban secara paksa untuk masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar Anak langsung membekap mulut saksi korban agar tidak berteriak lalu anak membuka baju dan celana anak korban, serta mencium Anak Korban dan memasukkan alat kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di tangan Anak Korban.

Bahwa pada bulan Juni tahun 2024 Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) mengirim pesan kepada Anak Korban untuk mengirimkan foto payudara anak saksi melalui WA apabila anak korban menolak maka anak mengancam akan menyebarkan tangkap layar tentang pembahasan ciuman antara anak dan anak korban karena takut maka anak korban mengirimkan foto anak korban mengenakan baju tetapi payudara miliknya kelihatan dan beberapa hari kemudian anak mengirim pesan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



kepada anak korban "AYOK GITUAN LAGI" namun Anak Korban menolak dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) bertanya kepada Anak Korban ada siapa di rumah kemudian dijawab kosong. Selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pergi menuju rumah Anak Korban dan sesampainya di lokasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) masuk ke dalam rumah dan menarik Anak Korban ke dalam kamar, pada saat di kamar Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) membuka pakaian Anak Korban menolak, namun Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) mengancam akan menyebarkan screenshot foto tentang ciuman. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) mencium pipi dan bibir serta memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) mengeluarkan sperma di perut Anak Korban.

Bahwa pada tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pergi menuju rumah Anak Korban sesampainya di lokasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) berbincang dengan Anak Korban, kemudian pada saat Saksi NURLAELA sholat Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar dan membuka pakaian, mencium, meraba payudara Anak Korban selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian Saksi NURLAELA mengetuk pintu kamar dan bertanya "ADA SIAPA DI DALEM" dan di jawab "GA ADA SIAPA SIAPA NYIK SAYA MAU TIDUR", Saksi NURLAELA tidak percaya dan memeriksa ke dalam kamar kemudian menemukan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) bersembunyi di belakang pintu.

Bahwa Anak Korban lahir pada 06 Juli 2009 berdasarkan Akta Kelahiran No : 1803-LT-01112016-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 01 November 2016.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis (Resume Medis) No : 353/872.a-KFM/15-LU/VII/2024 UPTD Rumah Sakit Umum H.M. RYACUDU tanggal 11 Juli 2024 dokter pemeriksa dr. Ficky Orina Sari yang didapatkan dengan kondisi tubuh pasien terdapat tanda kekerasan berupa :

1. Dijumpai luka lecet di lengan bawah kanan, warna kemerahan, bentuk garis, ukuran panjang empat centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dijumpai robekan pada selaput dara, robekan terletak pada arah putaran jarum jam tiga, jam empat, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam delapan, jam dua belas, robekan sampai dasar, robekan pada arah putaran jarum jam Sembilan dan jam sepuluh, tidak sampai dasar, warna pink pucat, bentuk tidak beraturan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesment No : 018/LPR-KPSI/PPA/VII/24 Anak Korban mengalami gejala stress tingkat sedang akibat peristiwa pencabulan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) , pada Hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Anak Korban yang beralamatkan di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang merupakan mantan pacar anak korban datang ke rumah anak saksi lalu anak mengirimkan lokasi rumah Anak saksi , kemudian pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Anak pergi menuju rumah Anak Korban yang beralamatkan di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dan sesampainya di lokasi Anak masuk ke dalam rumah Anak Korban dan berbincang-bincang, kemudian Anak raba-raba payudara Anak Korban lalu anak menarik tangan anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar Anak langsung membuka baju dan celana

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, serta mencium Anak Korban dan memasukan alat kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya di tangan Anak Korban .

Bahwa pada bulan Juni tahun 2024 Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) mengirim pesan kepada Anak Korban "AYOK GITUAN LAGI" dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) bertanya kepada Anak Korban ada siapa di rumah kemudian di jawab kosong. Selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pergi menuju rumah Anak Korban dan sesampainya di lokasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) masuk ke dalam rumah dan menarik Anak Korban ke dalam kamar, pada saat di kamar Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) membuka pakaian Anak Korban , Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) mencium pipi dan bibir serta memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) mengeluarkan sperma di perut Anak Korban .

Bahwa pada tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pergi menuju rumah Anak Korban sesampainya di lokasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) berbincang dengan Anak Korban , kemudian pada saat Saksi NURLAELA sholat Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar dan membuka pakaian, mencium, meraba payudara Anak Korban selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban . Kemudian Saksi NURLAELA mengetuk pintu kamar dan bertanya " ADA SIAPA DI DALEM" dan di jawab " GA ADA SIAPA SIAPA NYIK SAYA MAU TIDUR", Saksi NURLAELA tidak percaya dan memeriksa ke dalam kamar kemudian menemukan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) bersembunyi di belakang pintu.

Bahwa Anak Korban lahir pada 06 Juli 2009 berdasarkan Akta Kelahiran No : 1803-LT-01112016-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 01 November 2016 .

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis (Resume Medis) No : 353/872.a-KFM/15-LU/VII/2024 UPTD Rumah Sakit Umum H.M. RYACUDU tanggal 11 Juli 2024 dokter pemeriksa dr. Ficky Orina Sari yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan dengan kondisi tubuh pasien terdapat tanda kekerasan berupa :

1. Dijumpai luka lecet di lengan bawah kanan, warna kemerahan, bentuk garis, ukuran panjang empat centimeter;
2. Dijumpai robekan pada selaput dara, robekan terletak pada arah putaran jarum jam tiga, jam empat, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam delapan, jam dua belas, robekan sampai dasar, robekan pada arah putaran jarum jam Sembilan dan jam sepuluh, tidak sampai dasar, warna pink pucat, bentuk tidak beraturan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesment No : 018/LPR-KPSI/PPA/VII/24 Anak Korban mengalami gejala stress tingkat sedang akibat peristiwa pencabulan. atas penggerebekan terjadi

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Atau

Ketiga

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) , pada Hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli 2024 bertempat di Rumah Anak Korban yang beralamatkan di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pergi menuju rumah Anak Korban yang beralamatkan di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, sesampainya dilokasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) masuk ke dalam rumah Anak Korban dan berbincang-bincang, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) meraba-raba payudara Anak Korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "AYOK MASUK KAMAR" kemudian

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) membuka baju dan celana, serta mencium Anak Korban dan memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) mengeluarkan sperma di tangan Anak Korban .

Bahwa pada bulan Juni tahun 2024 Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) mengirim pesan kepada Anak Korban untuk mengirimkan foto payudara namun Anak Korban menolak, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) mengancam akan menyebarkan screenshot percakapan yang membahas tentang ciuman, Anak Korban merasa takut dan mengirim foto menggunakan baju tetapi payudara terlihat..

Bahwa pada tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pergi menuju rumah Anak Korban sesampainya dilokasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) berbincang dengan Anak Korban , kemudian pada saat Saksi NURLAELA sholat Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar dan membuka pakaian, mencium, meraba payudara Anak Korban selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban . Kemudian Saksi NURLAELA mengetuk pintu kamar dan bertanya “ ADA SIAPA DI DALEM” dan di jawab “ GA ADA SIAPA SIAPA NYIK SAYA MAU TIDUR”, Saksi NURLAELA tidak percaya dan memeriksa ke dalam kamar kemudian menemukan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) bersembunyi di belakang pintu.

Bahwa Anak Korban lahir pada 06 Juli 2009 berdasarkan Akta Kelahiran No : 1803-LT-01112016-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 01 November 2016 .

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis (Resume Medis) No : 353/872.a-KFM/15-LU/VII/2024 UPTD Rumah Sakit Umum H.M. RYACUDU tanggal 11 Juli 2024 dokter pemeriksa dr. Ficky Orina Sari yang didapatkan dengan kondisi tubuh pasien terdapat tanda kekerasan berupa :

1. Dijumpai luka lecet di lengan bawah kanan, warna kemerahan, bentuk garis, ukuran panjang empat centimeter;
2. Dijumpai robekan pada selaput dara, robekan terletak pada arah putaran jarum jam tiga, jam empat, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam



delapan, jam dua belas, robekan sampai dasar, robekan pada arah putaran jarum jam Sembilan dan jam sepuluh, tidak sampai dasar, warna pink pucat, bentuk tidak beraturan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesment No : 018/LPR-KPSI/PPA/VII/24 Anak Korban mengalami gejala stress tingkat sedang akibat peristiwa pencabulan. atas penggerebekan terjadi.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap formalitas pada dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, yang diambil sumpah karena sudah berusia 15 (lima belas) tahun dan didampingi Petugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Anak yang memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban sebanyak tiga kali;
 - Perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban tersebut dilakukan oleh Anak sebanyak tiga kali, yang pertama sekira tahun 2024 di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, yang kedua sekira tahun 2024 di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dan yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
 - Perbuatan Anak yang pertama dilakukan dengan cara menangkap percakapan pesan singkat Whatsapp tentang ciuman Anak dengan Anak Korban dan kemudian meminta Anak Korban untuk membagikan lokasi (*share location*) rumah Anak Korban dengan menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar tersebut. Anak Korban kemudian



membagikan lokasinya dan Anak langsung datang ke rumah Anak Korban, menarik Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban, membuka pakaian Anak Korban, mencium dan meraba Anak Korban, dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;

- Perbuatan Anak yang kedua dilakukan dengan cara meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto dada Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan mengirimkan foto dada Anak Korban. Setelah beberapa hari, Anak mengajak Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan kemudian Anak datang serta langsung memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;
- Perbuatan Anak yang ketiga dilakukan dengan cara mengajak Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan kemudian Anak datang serta langsung memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Pada saat itu pula nenek Anak Korban baru mengetahui perbuatan Anak dan langsung melaporkan kepada paman Anak Korban;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menderita kerugian berupa trauma psikologis dan rasa sakit pada alat kelamin perempuan Anak Korban;
- Akibat perbuatan Anak yang menakuti-nakuti Anak Korban, Anak Korban mengambil uang milik Saksi REZA senilai sekira Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara diam-diam dan tanpa izin Saksi REZA;
- Anak Korban pada peristiwa tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun;
- Tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu;
- Anak Korban mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi REZA HARTATI binti ASKARI, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Anak yang memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban sebanyak tiga kali;
- Perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban tersebut dilakukan oleh Anak sebanyak tiga kali, yang pertama sekira tahun 2024 di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, yang kedua sekira tahun 2024 di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dan yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Saksi baru mengetahui bahwa ada Anak di rumah Anak Korban yang setelah diceritakan Saksi ZULKARNAEN dan Saksi NURLELA bahwa Anak telah memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban beberapa kali;
- Berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan Anak yang pertama dilakukan dengan cara menangkap percakapan pesan singkat Whatsapp tentang ciuman Anak dengan Anak Korban dan kemudian meminta Anak Korban untuk membagikan lokasi (*share location*) rumah Anak Korban dengan menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar tersebut. Anak Korban kemudian membagikan lokasinya dan Anak langsung datang ke rumah Anak Korban, menarik Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban, membuka pakaian Anak Korban, mencium dan meraba Anak Korban, dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Perbuatan Anak yang kedua dilakukan dengan cara meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto dada Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan mengirimkan foto dada Anak Korban. Setelah beberapa hari, Anak mengajak Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan kemudian Anak datang serta langsung memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Perbuatan Anak yang ketiga dilakukan dengan cara mengajak Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan kemudian Anak datang serta langsung memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Pada saat itu pula nenek Anak Korban baru mengetahui perbuatan Anak dan langsung melaporkan kepada paman Anak Korban;

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menderita kerugian berupa trauma psikologis dan rasa sakit pada alat kelamin perempuan Anak Korban;
- Anak Korban pada peristiwa tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun;
- Tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NURLAELA binti ZAINAL HAMZAH, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Anak yang memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban sebanyak tiga kali;
- Perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban tersebut dilakukan oleh Anak sebanyak tiga kali, yang pertama sekira tahun 2024 di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, yang kedua sekira tahun 2024 di rumah Anak Korban di

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dan yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

- Pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Saksi memanggil Anak Korban untuk salat tapi tidak ada balasan atau respon. Saksi curiga ketika melihat ada sandal berukuran besar di luar sehingga Saksi mengetok pintu kamar Anak Korban. Ketika dibukakan oleh Anak Korban, Saksi segera memeriksa dan melihat Anak sedang bersembunyi di belakang pintu. Anak mencoba beralasan dan berusaha lari ketika Saksi cegah dan Saksi memanggil Saksi ZULKARNAEN. Setelah ditanya, barulah Anak Korban menceritakan perbuatan Anak yang memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban sebanyak tiga kali;
- Berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan Anak yang pertama dilakukan dengan cara menangkap percakapan pesan singkat Whatsapp tentang ciuman Anak dengan Anak Korban dan kemudian meminta Anak Korban untuk membagikan lokasi (*share location*) rumah Anak Korban dengan menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar tersebut. Anak Korban kemudian membagikan lokasinya dan Anak langsung datang ke rumah Anak Korban, menarik Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban, membuka pakaian Anak Korban, mencium dan meraba Anak Korban, dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Perbuatan Anak yang kedua dilakukan dengan cara meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto dada Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan mengirimkan foto dada Anak Korban. Setelah beberapa hari, Anak mengajak Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan kemudian Anak datang serta langsung memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Perbuatan Anak yang ketiga

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara mengajak Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan kemudian Anak datang serta langsung memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Pada saat itu pula nenek Anak Korban baru mengetahui perbuatan Anak dan langsung melaporkan kepada paman Anak Korban;

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menderita kerugian berupa trauma psikologis dan rasa sakit pada alat kelamin perempuan Anak Korban;
- Anak Korban pada peristiwa tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun;
- Tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi NOVA OKTA SARI binti ASKARI, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Anak yang memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban sebanyak tiga kali;
- Perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban tersebut dilakukan oleh Anak sebanyak tiga kali, yang pertama sekira tahun 2024 di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, yang kedua sekira tahun 2024 di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dan yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Saksi mendapat telepon dari Saksi ZULKARNAEN untuk ke rumah Anak Korban karena sedang ada masalah.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu sudah sampai, Saksi melihat ada Anak dan Anak Korban serta diceritakan bahwa Anak telah melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban sebanyak tiga kali;

- Berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan Anak yang pertama dilakukan dengan cara menangkap percakapan pesan singkat Whatsapp tentang ciuman Anak dengan Anak Korban dan kemudian meminta Anak Korban untuk membagikan lokasi (*share location*) rumah Anak Korban dengan menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar tersebut. Anak Korban kemudian membagikan lokasinya dan Anak langsung datang ke rumah Anak Korban, menarik Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban, membuka pakaian Anak Korban, mencium dan meraba Anak Korban, dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Perbuatan Anak yang kedua dilakukan dengan cara meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto dada Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan mengirimkan foto dada Anak Korban. Setelah beberapa hari, Anak mengajak Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan kemudian Anak datang serta langsung memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Perbuatan Anak yang ketiga dilakukan dengan cara mengajak Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan kemudian Anak datang serta langsung memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Pada saat itu pula nenek Anak Korban baru mengetahui perbuatan Anak dan langsung melaporkan kepada paman Anak Korban;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sempat bertanya asal Anak dan siapa keluarganya, namun Anak berbohong dari Baturaja karena Saksi menghubungi keluarga di daerah tersebut dan tidak mengenal Anak;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menderita kerugian berupa trauma psikologis dan rasa sakit pada alat kelamin perempuan Anak Korban;
- Anak Korban pada peristiwa tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun;
- Tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum menyatakan keberatan pada pokoknya:

- Keluarga Anak Korban tidak ada menanyakan maupun menghubungi keluarga Anak;

Terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi ZULKARNAEN bin ASKARI, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Anak yang memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban sebanyak tiga kali;
- Perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban tersebut dilakukan oleh Anak sebanyak tiga kali, yang pertama sekira tahun 2024 di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, yang kedua sekira tahun 2024 di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dan yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Saksi mendengar ada teriakan Saksi NURLAELA dimana setelah mendatangi, Saksi melihat bahwa ada Anak yang tidak dikenal dan Anak Korban. Anak tersebut bersikeras berusaha lari, namun Saksi NURLAELA mencegahnya. Saksi segera menarik Anak dari belakang pintu dan kemudian Saksi NURLAELA memasukkan Anak

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke kamar untuk mencegah amarah. Barulah Anak Korban menceritakan bahwa Anak telah melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban sebanyak tiga kali;

- Berdasarkan keterangan Anak Korban, perbuatan Anak yang pertama dilakukan dengan cara menangkap percakapan pesan singkat Whatsapp tentang ciuman Anak dengan Anak Korban dan kemudian meminta Anak Korban untuk membagikan lokasi (*share location*) rumah Anak Korban dengan menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar tersebut. Anak Korban kemudian membagikan lokasinya dan Anak langsung datang ke rumah Anak Korban, menarik Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban, membuka pakaian Anak Korban, mencium dan meraba Anak Korban, dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Perbuatan Anak yang kedua dilakukan dengan cara meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto dada Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan mengirimkan foto dada Anak Korban. Setelah beberapa hari, Anak mengajak Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan kemudian Anak datang serta langsung memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Perbuatan Anak yang ketiga dilakukan dengan cara mengajak Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan kemudian Anak datang serta langsung memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Pada saat itu pula nenek Anak Korban baru mengetahui perbuatan Anak dan langsung melaporkan kepada paman Anak Korban;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sempat bertanya asal Anak dan siapa keluarganya, namun Anak berbohong dari Baturaja karena Saksi menghubungi keluarga di daerah tersebut dan tidak mengenal Anak;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menderita kerugian berupa trauma psikologis dan rasa sakit pada alat kelamin perempuan Anak Korban;
- Anak Korban pada peristiwa tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun;
- Tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum menyatakan keberatan pada pokoknya:

- Keluarga Anak Korban tidak ada menanyakan maupun menghubungi keluarga Anak;

Terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

- Perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban sebanyak tiga kali tersebut dilakukan pertama pada sekira bulan Mei 2024 di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kedua pada sekira bulan Juni 2024 di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, ketiga pada sekira hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Perbuatan Anak yang pertama dilakukan dengan cara menangkap percakapan pesan singkat Whatsapp tentang ciuman Anak dengan Anak Korban dan kemudian meminta Anak Korban untuk membagikan lokasi (*share location*) rumah Anak Korban dengan menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar tersebut. Anak Korban kemudian membagikan lokasinya dan Anak langsung datang ke rumah Anak Korban, menarik Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban, membuka pakaian Anak Korban, mencium dan meraba Anak Korban, dilanjutkan dengan memasukkan alat

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;

- Perbuatan Anak yang kedua dilakukan dengan cara meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto dada Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan mengirimkan foto dada Anak Korban. Setelah beberapa hari, Anak mengajak Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan kemudian Anak datang serta langsung memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;
- Perbuatan Anak yang ketiga dilakukan dengan cara mengajak Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan kemudian Anak datang serta langsung memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Pada saat itu pula nenek Anak Korban baru mengetahui perbuatan Anak dan langsung melaporkan kepada paman Anak Korban;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menderita kerugian berupa trauma psikologis dan rasa sakit pada alat kelamin perempuan Anak Korban;
- Anak Korban pada peristiwa tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun;
- Tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu;
- Anak sempat menakuti-nakuti akan menyebarkan foto tidak senonoh Anak Korban jika Anak Korban tidak memberikan uang kepada Anak;
- Akibat perbuatan Anak yang menakuti-nakuti Anak Korban, Anak Korban mengambil uang milik Saksi REZA secara diam-diam dan tanpa izin Saksi REZA;
- Anak mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih
- 1 (satu) helai bra berwarna hitam
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 S warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun Anak, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Medis (Resume Medis) No : 353/872.a-KFM/15-LU/VII/2024 UPTD Rumah Sakit Umum H.M. RYACUDU tanggal 11 Juli 2024 dokter pemeriksa dr. Ficky Orina Sari yang menyimpulkan luka lecet di lengan bawah kanan, warna kemerahan, bentuk garis, ukuran panjang empat centimeter, robekan pada selaput dara, robekan terletak pada arah putaran jarum jam tiga, jam empat, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam delapan, jam dua belas, robekan sampai dasar, robekan pada arah putaran jarum jam Sembilan dan jam sepuluh, tidak sampai dasar, warna pink pucat, bentuk tidak beraturan;
- Laporan Hasil *Assessment* Psikologis Nomor 018/LPR-KPSI/PPA/VII/24 terhadap Anak Korban yang menyimpulkan bahwa Anak Korban mengalami gejala stress tingkat sedang akibat peristiwa pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban sebanyak tiga kali tersebut dilakukan pertama pada sekira bulan Mei 2024 di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kedua pada sekira bulan Juni 2024 di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, ketiga pada sekira hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Perbuatan Anak yang pertama dilakukan dengan cara menangkap percakapan pesan singkat Whatsapp tentang ciuman Anak dengan Anak Korban dan kemudian meminta Anak Korban untuk membagikan lokasi (*share location*)

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



rumah Anak Korban dengan menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar tersebut. Anak Korban kemudian membagikan lokasinya dan Anak langsung datang ke rumah Anak Korban, menarik Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban, membuka pakaian Anak Korban, mencium dan meraba Anak Korban, dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;

-Perbuatan Anak yang kedua dilakukan dengan cara meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto dada Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan mengirimkan foto dada Anak Korban. Setelah beberapa hari, Anak mengajak Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan kemudian Anak datang serta langsung memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;

-Perbuatan Anak yang ketiga dilakukan dengan cara mengajak Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan kemudian Anak datang serta langsung memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Pada saat itu pula nenek Anak Korban baru mengetahui perbuatan Anak dan langsung melaporkan kepada paman Anak Korban;

-Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menderita kerugian berupa trauma psikologis dan rasa sakit pada alat kelamin perempuan Anak Korban;

-Anak Korban pada peristiwa tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun;

-Tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan bersalah dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, atau dakwaan alternatif ketiga yakni Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam rumusan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *junctis* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak merupakan orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *junctis* Undang-



Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak harus dipandang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam rumusan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 junctis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, Balai Pemasarakatan, dan Anak, didapatkan fakta hukum bahwa Anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Anak yang Berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, namun belum berumur 18 tahun dan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 12 tahun dipandang belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, dengan interpretasi *a contrario*, anak yang telah berusia di atas 12 tahun dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa usia 17 (tujuh belas) tahun telah memenuhi ketentuan mengenai usia anak yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum, maka patut dipandang bahwa Anak dalam hal ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan beserta akibat hukum yang timbul darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Balai Pemasarakatan, dan Anak di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Anak lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan dan Anak telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur '*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*';

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah merupakan cara yang digunakan guna dapat mencapai maksud yang diinginkan hal mana dari keadaan fisik korban ada terdapat tandatanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud, selanjutnya dalam MvT disebutkan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasakan sakit, termasuk didalamnya membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya (*vide* Penjelasan pasal 89 KUHPidana);

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan si korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban. Sedangkan yang memaksa dapat diartikan suatu keadaan dimana si korban tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan dimaksud akibat adanya paksaan yang sangat berlebihan sifatnya dalam hal mana tidak ada kesempatan bagi si korban menghindarkan diri atau dapat juga diartikan bahwa memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdas atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya;

Menimbang, bahwa serangkaian kata-kata bohong adalah harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah “melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu” atau “suatu usaha untuk mempengaruhi orang lain supaya menuruti kehendak pelaku”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan cabul adalah sengaja perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal diatas, yang menjadi korban dalam perkara a quo adalah Anak, sebagaimana merujuk pada ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan korban sebagai Anak yang diatur dalam undang-undang tersebut, yakni Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun pada saat peristiwa terjadi, sehingga secara formil dalam delik tersebut yakni perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap seorang Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI. No. 340.K/Pid/1990, tanggal 24 Febuari 1994 (Varia Peradilan 107-tahun 1994) disebutkan “untuk membuktikan fakta adanya persetubuhan, adalah tidak mungkin hanya terpaku pada saksi mata saja, maka adanya bukti petunjuk, cukup memadai untuk membentuk keyakinan hakim akan terpenuhinya fakta tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Saksi, Anak Korban, Anak, serta alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki miliknya ke dalam alat

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin perempuan milik Anak Korban sebanyak tiga kali tersebut dilakukan pertama pada sekira bulan Mei 2024 di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kedua pada sekira bulan Juni 2024 di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, ketiga pada sekira hari Minggu, tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Anak Korban di Jl. Pangeran Jinul Gang Bima Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa perbuatan Anak yang pertama dilakukan dengan cara menangkap percakapan pesan singkat Whatsapp tentang ciuman Anak dengan Anak Korban dan kemudian meminta Anak Korban untuk membagikan lokasi (*share location*) rumah Anak Korban dengan menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar tersebut. Anak Korban kemudian membagikan lokasinya dan Anak langsung datang ke rumah Anak Korban, menarik Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban, membuka pakaian Anak Korban, mencium dan meraba Anak Korban, dilanjutkan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;

Menimbang, fakta hukum bahwa Perbuatan Anak yang kedua dilakukan dengan cara meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto dada Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan mengirimkan foto dada Anak Korban. Setelah beberapa hari, Anak mengajak Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan kemudian Anak datang serta langsung memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban;

Menimbang, fakta hukum bahwa Perbuatan Anak yang ketiga dilakukan dengan cara mengajak Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Ketika Anak Korban menolak, Anak menakut-nakuti akan menyebarkan tangkapan layar berisi percakapan Anak dengan Anak Korban tentang ciuman, sehingga Anak Korban menyetujui dan kemudian

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak datang serta langsung memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban. Pada saat itu pula nenek Anak Korban baru mengetahui perbuatan Anak dan langsung melaporkan kepada paman Anak Korban;

Menimbang, fakta hukum bahwa Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menderita kerugian berupa trauma psikologis dan rasa sakit pada alat kelamin perempuan Anak Korban;

Menimbang, fakta hukum bahwa Anak Korban pada peristiwa tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, fakta hukum bahwa Tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang dengan sengaja menangkap layar (*screenshot*) percakapan tidak senonoh serta foto tidak senonoh dengan maksud digunakan untuk menguntungkan niat buruk Anak yaitu untuk memasukkan alat kelamin laki-laki milik Anak ke dalam alat kelamin perempuan milik Anak Korban serta untuk mendapatkan uang adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum terlebih menimbulkan kerugian trauma psikologis pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan mampu bertanggung jawab sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka haruslah Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut Anak yang didampingi oleh Orang Tua Anak di persidangan menyatakan bahwa Orang Tua Anak berpesan agar Anak belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan menyerahkan sepenuhnya pada Hukum yang berlaku;

Menimbang, membaca hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Peradilan anak (litmas) pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi dengan nomor register 44/Lit.Per/KA/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024 atas nama Anak (Alm.), yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar diberikan putusan berupa pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dengan pertimbangan Anak dapat dibina kepribadian dan mengikuti kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pembimbing Kemasyarakatan menegaskan bahwa rekomendasinya tersebut merupakan jalan keluar terbaik;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutanannya Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan penjara 7 (tujuh) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan di LPKA Kelas II Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak telah merugikan Anak Korban secara psikologis maupun fisik;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak dan orang tua Anak belum berdamai ataupun minta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Orang tua Anak berjanji akan membimbing;

Menimbang, Hakim berpendapat mengenai pemidanaan dengan pertimbangan berdasarkan rekomendasi Balai Pemasyarakatan, tuntutan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, serta alasan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem pidana terutama dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini tidak lagi dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, namun lebih diarahkan dan dimaksudkan pada keadilan restoratif atau *Restorative Justice* sebagai pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hukuman atau pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Asas dan Tujuan Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a) non diskriminasi, b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa pidana penjara adalah pidana pembatasan atau perampasan kemerdekaan seseorang dengan menutup orang tersebut di suatu lembaga dengan menaati peraturan yang berlaku di lembaga tersebut dan dibina sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengandung ancaman pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dan oleh karena dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah berkaitan dengan tidak manusiawinya perbuatan kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan dengan ancaman terhadap Anak Korban agar melakukan persetubuhan dengannya yang dapat menimbulkan kerugian berupa

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit secara fisik maupun psikologis. Perbuatan persetubuhan dengan ancaman kekerasan terhadap anak korban saja dapat menyebabkan trauma psikologis yang berakibat pada gangguan stres;

Menimbang, bahwa beratnya tindak pidana Anak berkaitan dengan usia anaknya yaitu yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat melakukan perbuatan pidana harus dilihat dari psikologis anak bahwa seharusnya anak usia 17 (tujuh belas) tahun mengalami krisis identitas (*trotz*), namun ditegaskan pula berdasarkan teori psikologis anak bahwa selesainya krisis tahap ini bisa lebih cepat atau lebih lambat berdasarkan daerah, dalam hal ini Hakim memandang bahwa sikap Anak yang mengejar pacaran dengan Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun dengan maksud lebih dari batas pengenalan pacaran yaitu untuk memperoleh pelampiasan nafsunya dengan berbuat asusila, disertai pula sikap Anak yang memaksa untuk melakukan perbuatan ketiga dan berkilah atau tidak berterusterang mengenai perbuatannya pikiran yang dewasa walaupun secara usia Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki semangat *restorative justice* namun oleh karena sikap Anak yang tidak menyesali perbuatannya serta tidak adanya permintaan maaf ataupun perdamaian kepada Anak Korban maupun keluarga Anak Korban justru menjadi alasan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa atas alasan meringankan seperti orang tua Anak yang berjanji akan Orang tua Anak berjanji akan terus membimbing dan mendampingi dari luar penjara, hal tersebut akan lebih sulit dilakukan oleh karena pola pikir atau *mindset* Anak telah terbentuk bahwa pacaran harus dimaknai dengan konsep persetubuhan dan Anak tidak peduli dengan kondisi Anak Korban;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan rekomendasi dari Balai Pembimbing kemasyarakatan dan tuntutan dari Penuntut Umum, Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah pidana penjara dengan pidana pelatihan kerja sebagai ganti dari ketentuan pidana denda dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim kurang sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana penjara yang hendak dijatuhkan kepada Anak berdasarkan ada alasan meringankan serta pencegahan disparitas pidana pada perkara serupa sehingga penjatuhan pidana mempertimbangkan asas keadilan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



dan kemanfaatan hukum, sehingga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan akan dituliskan dalam amar putusan dengan tetap mempertimbangkan ancaman maksimum dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta tidak adanya batas minimum pidana penjara bagi anak dari Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan penggantian pidana denda menjadi pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka patut dihitung masa pelatihan kerja sebagai ganti pidana denda dengan masa pidana penjara, sehingga pidana pelatihan kerja sebagaimana rekomendasi atas koordinasi antara Balai Pemasyarakatan dengan Penuntut Umum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kotabumi patut dijatuhkan dengan lamanya sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara maka menetapkan terhadap lamanya pembedaan pidana yang dijatuhkan kepadanya dikurang seluruhnya sejak masa penangkapan dengan perintah anak tetap menjalani pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih
- 1 (satu) helai bra berwarna hitam
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 S warna hitam.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan ancaman kekerasan dalam rangka memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi selama 5 (lima) bulan;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Penuntut Umum;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih
 - 1 (satu) helai bra berwarna hitam
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 S warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan orang tua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang di Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., sebagai Hakim putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Ridi Avianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Anak didampingi Orang tua Anak dan Fauzi Arifin, S.H., sebagai Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu



Erwin Marantika, S.H.

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,